

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PEMAHAMAN MASYARAKAT
MENGENAI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 116/DSN-MUI/XI/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH
DI KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR.**

Meisa Sriyani¹, Ermi Suryani², Bayu Purnama Putra³.

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹meisa.sriyani98@gmail.com, ²ermisuryani@febi-inais.ac.id, ³bayupurnamaputra@febi-inais.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors of education level, media access to information and religiosity that affect public understanding of MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/XI/2017 concerning Sharia Electronic Money. This type of research is quantitative research and the data collection method uses primary data obtained through questionnaires. The sample taken was 75 respondents using the technique of Tabachic & Fidel, in determining the sample using purposive sampling technique. data analysis method using multiple linear regression, classical assumption test and hypothesis testing (t test and f test). The results of the t-test showed that each independent variable, namely media access to information and religiosity, had no significant effect, while the level of education had a positive and significant effect with a coefficient value of 0.399 with a significant value of 0.002. The results of the f test show that there is a simultaneous positive effect between the variables of education level, access to information media and religiosity on Public Understanding of MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Regarding Sharia Electronic Money, it can be seen that the value of Fcount > Ftable 11.616 > 2.73 with a significance level of 0.000. and it can be seen from the R Square coefficient value is 32.9% and the remaining 67.1% is explained by other reasons outside the research variable X. from the regression model, it can be seen that the level of education is the most dominant factor influencing Public Understanding of the MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/XI/2017 concerning Sharia Electronic Money.

Keywords: Education Level, Access to Information Media, Religiosity, Public Understanding, Ulama Fatwa Online Payment Transactions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor tingkat pendidikan, akses media informasi dan religiusitas yang mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. jenis penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif dan metode pengumpulan datanya menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuisioner. Sampel yang diambil berjumlah 75 responden dengan menggunakan teknik dari *tabachic & fidell*, dalam penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. metode analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesa (uji t dan uji f) Hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa masing masing variabel independen yaitu akses media informasi dan religiusitas tidak berpengaruh signifikan, sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan yang mempunyai nilai koefisien sebesar 0,399 dengan nilai sig 0,002. hasil uji f menunjukkan bahwa berpengaruh positif secara simultan antara variabel tingkat pendidikan, akses media informasi dan religiusitas terhadap Pemahaman Masyarakat Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah hal inidapat dilihat bahwa nilai Fhitung >

Ftabel 11,616 > 2,73 dengan tingkat signifikansi 0,000. dan dapat dilihat dari nilai koefisien R Square adalah 32,9% dan sisanya 67,1% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar variabel X penelitian. Model regresi tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Kata-kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Akses Media Informasi, Religiusitas, Pemahaman Masyarakat, Fatwa Fatwa Ulama Transaksi Pembayaran Online.

I. PENDAHULUAN.

Peran industri telekomunikasi yang semakin penting dari masa ke masa membuat pertumbuhan sosial dan ekonomi statusnya dalam perekonomian menjadi semakin membaik, yang dapat meningkatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi, dan berperan besar dalam mendorong pembangunan ekonomi di suatu negara. Di era komunikasi global, memudahkan kita dalam mengakses informasi dengan instan, kemampuan untuk menyimpan, mencari dan memanipulasi informasi. Dengan adanya internet memungkinkan seseorang menginvestasikan modal di komputer atau akses ke *server* yang terhubung ke komputer lain di seluruh dunia. (Supriyadi, 2020:109)

Perkembangan informasi teknologi yang semakin canggih, meluasnya pemakaian internet dan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, mengubah segala sisi kehidupan manusia menjadi lebih modern, salah satunya dari sektor ekonomi atau biasa disebut *fintech* (*financial technology*) yang menjadi istilah terobosan baru dalam bidang finansial yang melibatkan teknologi canggih, *fintech* berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Dari perkembangan teknologi ini, menghadirkan sistem baru yang sangat dapat diandalkan untuk mempermudah masyarakat melakukan proses transaksi pembayaran yaitu, adanya pembayaran non tunai (Putri, 2014:5)

Berdasarkan statistik bank Indonesia, dari tahun ke tahun semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan uang elektronik sebagai instrument pembayaran. Bank Indonesia mencatat nilai

transaksi e-commerce (EU) mencapai 57,38% atau Rp 23,7 triliun pada Mei 2021. Volume transaksi perbankan digital terus meningkat mencapai 56,49% atau 601,2 juta transaksi, dan nilai transaksi perbankan digital meningkat 66,41% menjadi Rp 3.117,4 triliun. Pada Mei 2021, nilai transaksi pembayaran debit, ATM, dan kartu kredit meningkat sebesar Rp21,03 menjadi total Rp689,7 triliun. *Sumber : www.bi.go.id.*

Menurut Rifky dalam Tarantang et al (2019:63) Secara tidak langsung, Datangnya dunia *fintech* membuat para pembisnis *start up* berpikir untuk memanfaatkan *E-bussiness* dalam mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari adanya dunia *fintech* yang semakin berkembang pesat. *E-commerce* sebagai salah satu aplikasi yang dapat berkembang menjadi lebih luas dengan berbagai pola komersialisasi bisnis, memberikan peluang yang dapat meningkatkan *market exposure*, mendapat jangkauan pemasaran lebih luas, meningkatkan *customer loyalty* dan beberapa manfaat lainnya. Dalam *E-bussiness* keberadaan *e-payment* sistem dalam sistem pembayaran di situs toko *online* atau aplikasi pembayaran *online* sangatlah menguntungkan.

Di dalam dunia bisnis, Sistem pembayaran merupakan bagian terpenting dalam suatu transaksi, juga mempunyai peranan penting dalam *mensupport* terciptanya kestabilan sistem keuangan serta pelaksanaan kebijakan moneter. *E-payment* hadir di dalam kehidupan kita sebagai metode pembayaran non tunai yaitu sistem baru dengan pembayaran elektronik yang mungkin Pengguna berdagang dengan media elektronik tidak menggunakan cek atau uang tunai. Dan juga tanpa kita sadari, bahwa semakin meningkatnya masyarakat memakai sistem pembayaran tanpa uang tunai,

tidak hanya mengurangi beredarnya uang tunai, tetapi juga dapat membuat nilai mata uang tidak jatuh cenderung lebih stabil. (Trihasta, 2008:616).

Adanya pandangan Islam tentang berkembangnya sistem pembayaran ini tindakan yang sangat tepat dalam mengantisipasi terjadinya riba serta gharar yang dianggap biasa di lingkungan masyarakat. Sistem pembayaran dijadikan setransparan mungkin supaya tidak terjadinya manipulasi biaya yang dapat dipakai guna keuntungan sendiri. Dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim juga menggunakan situs jual beli dan jasa *online* yang menggunakan *e-payment* atau pembayaran *online*. Dalam menyikapi hal ini, DSN memunculkan fatwa tentang uang elektronik sesuai fatwa DSN-MUI No.116/DSN- MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah yang berisi tentang ketentuan ketentuan dari uang elektronik syariah ini sendiri. (Nengsih, 2019:58) Beberapa masyarakat di Indonesia tentunya mengetahui tentang adanya fatwa fatwa ulama ini, termasuk daerah yang akan menjadi tempat penelitian penulis yaitu masyarakat kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Fatwa fatwa ulama yang di keluarkan, diharapkan dapat menjadi pedoman pembayaran di indonesia pada zaman sekarang. Sehubungan dengan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*”

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Adapun pengajuan hipotesis penelitian ini adalah: H01: Faktor Tingkat Pendidikan, Akses media Informasi dan Religiusitas Tidak Berpengaruh Terhadap Pemahaman Masyarakat Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN- MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Hal : Faktor Tingkat pendidikan, Akses media Informasi dan Religiusitas Berpengaruh Terhadap Pemahaman Masyarakat Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pemahaman Masyarakat.

Menurut Sudijono dalam putra (2015:39) pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu yang dapat diketahui dan diingat dari berbagai segi dengan jenjang kemampuan berfikir yang sangat tinggi dariingatan ataupun hafalan. Menurut Winkel dan Mukhtar dalam Rifqi, (2017:66) Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam menangkap arti atau makna awal yang di pelajari. Dan Menurut Selo Soemardjan dalam prasetyo danirwansyah (2020:164) Masyarakat adalah Sekumpulan manusia yang hidup dalam sistem, tradisi, dan hukum tertentu, dengan sebuah struktur yang mempunyai tuntutan kebutuhan dan pengaruh tertentu yang di persatukan dalam kehidupan kolektif, sehingga mereka dapat mengatur diri dan beranggapan bahwa manusia sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan yang di rumuskan.

Menurut Anderson, L.W. Krathwohl (2010:106) Suatu pemahaman dibagi menjadi 7 kategori diantaranya *interpreting* (menafsirkan), *exemplifying* (memberi contoh), *classifying* (mengklasifikasi), *summarizing* (meringkas), *inferring* menarik inferensi, *comparing* (membandingkan), dan *explaining* (menjelaskan).

1. Menafsirkan (*interpreting*).

Menurut anderson & krathwohl kategori yang pertama yaitu menafsirkan, menafsirkan adalah menangkap sebuah maksud dari apa yang sudah dipelajari atau dari ilmu yang didapat dari perkataan maupun bukan, dan dapat mengutarakan apa yang tersirat dengan perkataan sendiri.

2. Memberikan contoh (*exemplifying*).

Setelah dapat menafsirkan apa yang ada dalam pikiran lalu memberikan contoh atas penggambaran penguatan apa yang

kita pahami. Misalnya dapat diberikan dalam interaksi formal, dengan presentasi atau seminar dan interaksi informal seperti mengobrol/diskusi dengan orang lain.

3. Mengklasifikasikan (*classifying*). Setelah menafsirkan, pikiran mengenali bahwa suatu yang termasuk dalam kategori tertentu termasuk memiliki kemampuan mengklasifikasikan benda atau suatu fenomena. Istilah lain dari klasifikasi adalah mengategorikan (*categorizing*).
4. Meringkas (*summarizing*). Dapat memilah mana gagasan utama mana gagasan tambahan. Memangkas dan Mencatat *point point* penting dalam menyajikan hasil esai yang lebih sederhana dengan waktu singkat dan menghemat waktu dapat juga untuk membuat tema atau topic utama.
5. Menarik inferensi (*inferring*). Inferensi adalah suatu tindakan untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan asumsi yang sudah diketahui. Menarik abstraksi dari konsep tersebut berdasarkan jumlah contoh yang ada, dan mencari pola dari deret contoh atau fakta.
6. Membandingkan (*comparing*). Mendeteksi adanya persamaan dan perbedaan, diantara dua objek, ide dan situasi. Menemukan kaitan antar elemen suatu objek atau kondisi lain.
7. Menjelaskan (*explaining*). Mendeskripsikan suatu keadaan/kondisi, suatu model, suatu fakta atau data sesuai dengan waktu serta hukum yang berlaku secara lisan.

Ruseffendi dalam Santoso (2018:81) menyebutkan bahwa pemahaman mempunyai 3 kategori:

1. Kategori pertama, diawali dengan menerjemahkan arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip prinsip,
2. Kedua, dapat membedakan antara hal utama dengan yang tidak utama atau

menafsirkan sesuatu yang menghubungkan beberapa bagian dengan kejadian.

3. Ketiga, dapat memaknai tentang tingkat ekstraporasi yaitu mampu melihat di balik yang tertulis, dan dapat memprediksi persoalan berdasarkan pengertian dari kondisi dalam ide yang dapat membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensi.

Adapun bentuk-bentuk pemahaman menurut (Kuntarto, 2018:99–100) ada 2 yaitu:

1. Pemahaman Instruksional (*Instructional Understanding*).

Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada pada tahap sekedar tahu tetapi belum atau tidak tahu alasannya kenapa hal ini dapat terjadi dan masyarakat di tahapan ini masyarakat tidak dapat menerapkan hal tersebut pada keadaan yang berkaitan.

2. Pemahaman Rasional (*Relation Understanding*).

Tingkatan ini masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui suatu hal saja, akan tetapi mengetahui jawaban yang membuat hal tersebut dapat terjadi serta dapat Menyelesaikan masalah yang terkait dengan situasi lain.

Menurut (Kapadia, 2001:12) Tingkatan pemahaman dibagi 3 yaitu:

1. Tingkat Paham.

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Pada posisi ini, individu memahami akan masalah yang ada tetapi belum dapat mengaplikasikan apa yang diketahuinya dan permasalahan yang sesungguhnya dalam dunia nyata.

2. Tingkat Cukup Paham.

Tingkat cukup paham dapat diartikan bahwa kemampuan seseorang yang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum dapat dipertanggungjawabkan atau bahkan dapat dibilang masih jadi simpang siur.

3. Tingkat Tidak Paham.

Tingkat tidak paham merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.

Oleh karena itu, dapat menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman ialah kedapatan individu untuk memahami atau mengerti akan suatu hal serta dapat direalisasikan dalam dunia nyata. Menurut Apriani (2019:27) faktor internal serta faktor eksternal sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat:

1. Faktor internal.
 - a. Usia
 - b. Pengalaman
 - c. Intelegensia
 - d. Jenis kelamin
2. Faktor eksternal.
 - a. Pendidikan
 - b. Pekerjaan
 - c. Ekonomi serta sosial budaya
 - d. Lingkungan
 - e. Informasi

Sedangkan menurut Ilman (2019:3) faktor faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah:

1. Tingkat Pendapatan.
2. Tingkat Pendidikan.
3. Tingkat Pengetahuan Agama.
4. Akses Media informasi.
5. Keterlibatan dalam organisasi sosial dan keagamaan.

Suatu pemahaman masyarakat dapat diketahui melalui adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Mengacu pada pendapat di atas, dengan demikian beberapa factor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang Fatwa Tentang Uang Elektronik Syariah dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Tingkat Pendidikan.
2. Akses Media Informasi.
3. Religiusitas.

1. Tingkat Pendidikan.

Menurut (Sikula dalam mangkunegara, 2003:3) Tingkat pendidikan adalah Suatu proses jangka panjang yang dilalui seseorang dalam memperoleh

pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum, menggunakan prosedur sistematis yang terorganisir. Jadi kesimpulannya, Tingkat pendidikan adalah Suatu proses pada sistem pendidikan yang dimana menjadi tolak ukur meningkatnya kecerdasan emosional maupun intelektual yang dapat menjadi salah satu sebab masyarakat memahami suatu ilmu.

Adapun indikator tingkat pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan, dapat dijelaskan:

a. Jenjang pendidikan.

1) Pendidikan dasar.

Pendidikan pertama 9 tahun lamanya meliputi SD/Sederajat, SMP/Sederajat. Program wajib yang dirancangan oleh pemerintah. Yakni Sekolah dasar (SD) ataupun Madrasah Islamiah (MI) 6 Tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiah (MTS) 3 Tahun.

2) Pendidikan lanjut.

Tahapan pendidikan yang berlanjut setelah menyususng sekolah selama 9 tahun. Pendidikan tingkat menengah minimal 3 tahun meliputi SMA/Sederajat.

3) Pendidikan tinggi.

Jenjang suatu pendidikan setelah adanya pendidikan menengah yaitu mencakup program sarjana, magister, doctor serta spesialis yang penyelenggaraannya oleh perguruan tinggi.

b. Kesesuaian jurusan.

Satu diantara keputusan penting dalam sebuah pendidikan adalah memilih jurusan yang sesuai akan membantumu lebih termotivasi dalam menjalani proses pembelajaran seperti mengerjakan tugas, menyelesaikan skripsi, juga kesenangan dalam belajar yang akan membawa pada berbagai prestasi menuju prospek karir terbaik kedepannya.

2. Akses Media Informasi.

Menurut Azhar arsyad dalam Harahap and Siregar (2018:2) Media atau mediator adalah sarana perantara yang menyampaikan atau mengantarkan pesan pesan pembelajaran dengan menghubungkan dua pihak utama dalam proses belajar dan pelajaran. Menurut Depdiknas 2003 Asla kata Media dari Bahasa latin "Medium" dalam bentuk jamak yang berarti perantara atau pengantar. jadi, media adalah alat yang dapat mengirimkan informasi dari sumber informasi pada penerima informasi. Informasi adalah sebuah data yang diolah guna berfungsi untuk digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan (Sutabri, 2012:3). Kesimpulannya, akses media informasi dapat memudahkan kita dalam mempelajari sesuatu yang belum pernah kita ketahui serta seseorang dengan mudah mengetahui informasi yang sedang berkembang, mudah dalam berinteraksi satu sama lain dari jarak jauh dan media informasi seperti internet ini sangat efektif dalam pembelajaran bahkan sangat efisien tanpa memakan waktu banyak.

Indikator Akses Media Informasi menurut Budiman (2018:4):

- a. Kepemilikan Perangkat TIK.
Memiliki peralatan yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan melalui media elektronik maupun cetak, dsb.
- b. Pemanfaatan Perangkat TIK.
Dapat memanfaatkan dengan baik guna meraih proses pembelajaran guna mendapatkan informasi yang diinginkan.

Semakin sering orang mengakses media informasi besar kemungkinan masyarakat mengetahui dan memahami hukum mengenai transaksi pembayaran online, karena fatwa MUI tersebar melalui media informasi tersebut.

3. Religiusitas.

Perkataan rahmat dalam Zuhiryan and Nurlinda (2018:51) Religius adalah adanya kepercayaan dalam diri dimana di dalamnya penghayatan dan pengabdian pada agama yang direalisasikan pada kehidupan sehari hari. Dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, Religiusitas merupakan

ketaatan seseorang atau sekelompok masyarakat akan suatu agama yang diyakininya, memahami berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan tersebut juga akan memenuhi tuntutan agamanya aktifitas hubungannya tentang keyakinan individu pada agama yang di yakini sebagai pedoman hidup dalam menaati suatu keyakinan, nilai hukum dan menjalani ketaatan. Adapun indikator Religiusitas menurut (Ma'zumi, Taswiyah, and Najmudin, 2017:317):

- a. Kepercayaan (*Belief*) adalah sikap yang ditunjukkan manusia saat ia merasa cukup mengetahuinya dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran.
- b. Pengetahuan (*knowledge*) merupakan suatu Informasi yang diperoleh dari individu.
- c. Peraktik (*Practice*) adalah suatu tindakan nyata dalam menerapkan konsep, prinsip, prosedur dan keterampilan nyata atau buatan, secara terprogram dan terbimbing atau mandiri yang biasanya dilakukan di tempat kerja/lapangan.
- d. Pengalaman (*Experience*) adalah Kejadian yang dialami seseorang sebagai bentuk sebuah respon terhadap rangsangan.
- e. Konsekuensi (*consequence*) dapat diartikan sebagai suatu Perubahan yang terjadi pada individu atau sistem sosial karena penolakan inovasi.

II.2. Pembayaran Online.

Menurut Octavia and Hafizh (2019:3) Pembayaran Online adalah Kegiatan pembayaran yang di lakukan melalui jaringan elektronik modern atau internet dengan cara menstransfer nilai dari pembayar ke penerima yang dapat diakses serta dikendalikan dari jarak jauh. Sesuai penjelasan yang telah dipaparkan di atas, kesimpulannya bahwa e-payment atau pembayaran online merupakan Suatu sistem transaksi pembayaran yang dilakukan pengguna aplikasi layanan pengadaan jasa atau barang dengan melalui media internet sebagai sarana perantaranya. Sistem pembayaran ini biasanya diciptakan oleh perusahaan start up yang dimana saling menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan

sebagai penjaga keamanan sistem, dan juga mendukung fasilitas e-payment yang digunakan untuk bertransaksi. Dalam menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan, perusahaan mendapatkan hubungan yang luas dan menjadikan pembelian atau pembayaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Menurut Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 uang elektronik/digital ada 3 macam, berdasarkan catatan data identitas, berdasarkan tempat penyimpanannya dan berdasarkan penggunaannya dalam bertransaksi.

1. Sesuai Catatan Data Identitas.

Yang mengatur tentang uang elektronik menjelaskan bahwa berdasarkan informasi pencatatan identitas pemegang uang elektronik/digital dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pemegang tercatat serta terdaftar pada penerbit (*registered*) dan pemegang tidak terdaftar di penerbit (*unregistered*).

<i>Registered</i>	<i>Unregistered</i>
Registrasi Pemegang,	Pengisian Ulang (<i>top up</i>),
Pengisian Ulang (<i>top up</i>),	Pembayaran transaksi,
Pembayaran transaksi,	Pembayaran tagihan,
Pembayaran tagihan,	Fasilitas lain sesuai persetujuan Bank Indonesia
Transfer dana,	
Tarik Tunai (<i>Cash Out</i>),	
Fasilitas lain sesuai persetujuan Bank Indonesia	

2. Berdasarkan Tempat Penyimpanannya.

Nilai dana uang elektronik/digital berdasarkan tempat penyimpanannya terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:


a. Berbasis chip atau kartu (*e-*

money).

Yaitu nilai dana uang digital Direkam pada media elektronik yang dikendalikan oleh pemiliknya dan direkam pada media elektronik yang dikendalikan oleh penerbit. Sistem pencatatan ini dapat dihasilkan dengan e-commerce berbasis kartu atau chip dan memungkinkan transaksi dilakukan secara *offline*.

b. Berbasis server (*e-wallet*).

Disini nilai dana memegang, tersimpan pada database penerbit dan dalam melakukan transaksi akan membutuhkan media berupa contraption pengguna untuk mengirim nomor sandi dan nilai transaksi yang dibutuhkan serta akan menerima nomor token untuk menyelesaikan transaksi. Jenis sistem manajemen arsip ini berasal dari e-commerce berbasis server dan hanya dapat dijalankan secara online.



Produk - Produk Uang Elektronik.

3. Berdasarkan Penggunaannya Dalam Bertransaksi.

Menurut Hidayati et al. (2006:10) Berdasarkan penggunaan dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik secara umum, antara lain :

a. Pengisian Ulang (*top up*) dan Penerbitan (*issuance*).

Penerbit harus terlebih dahulu memasukkan nilai uang di media e-commerce sebelum

menjual kepada pemiliknya. Setelahnya, pemilik uang elektronik dapat melakukan isi kembali (top up) yang dapat dilaksanakan dengan bermacam cara, contohnya debit uang dari rekening bank, dan penyetoran uang tunai dapat dengan cara ke terminal isi ulang yang sudah ada alat khusus oleh penerbit. Cara ini sangat berguna dalam mempengaruhi rekening yang sudah terkoneksi.

- b. **Transaksi Pembayaran.**
Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Transaksi pembayaran adalah kegiatan pertukaran barang dan nilai uang antara pemilik dan penjual uang elektronik dengan menggunakan protokol yang telah ditentukan berupa uang elektronik.
- c. **Transfer.**
Merupakan suatu fasilitas pengiriman atau pemindahan nilai uang antar pengguna uang elektronik melalui Terminal dengan peralatan khusus.
- d. **Tarik Tunai.**
Merupakan sarana penarikan uang tunai atas jumlah uang elektronik yang catatannya ada pada media uang elektronik dan dapat dikerjakan kapan saja oleh pemilik uang elektronik.
- e. **Refund atau Redeem.**
Nilai uang elektronik dipertukarkan dengan penerbit oleh pedagang ketika menukar nilai uang elektronik yang diterima dari pemilik untuk membeli atau menjual barang, atau oleh pemilik ketika nilai uang elektronik tidak digunakan, atau masa berlaku telah berakhir.

Tipe Pembayaran Online menurut (Labib and Wibawa, 2019:22):

1. Pembayaran jarak jauh (remote payment) diartikan bahwa pengguna harus terhubung ke server pembayaran dengan menggunakan internet untuk melakukan pembayaran (seperti Go-Pay, OVO dan aplikasi *mobile payment* lainnya)
2. Pembayaran jarak dekat (*proximity payment*) dapat diartikan bahwa pengguna hanya dapat melakukan pembayaran melalui gadget pada saat di tempat transaksi (seperti penggunaan Tcash Tap, NFC, Bluetooth, dan alat nirkabel lainnya).

Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No.116/DSNMUI/IX/2017, yang mengatur tentang hubungan hukum antara pihak yang melakukan jual beli uang elektronik, serta akad yang digunakan antara yang mengeluarkan dengan yang memeganguang elektronik yaitu akad wadi'ah atau akad qardh. Sedangkan akad antara yang menerbitkan dengan penyelenggara usng elektronik dan agen jasa keuangan digital adalah akad Ijarah, akad Ju'alah dan Wakalah bi al Ujah. seperti ini:

1. Akad Wadi'ah ialah perjanjian atau akad dimana penitipan uang dari yang memegang uang elektronik kepada pembuat/penerbit dengan syarat yang punya uang elektronik dapat mengambil/menarik serta menggunakan kapan pun sesuai yang telah disepakati.
2. Akad Qardh ialah suatu akad yang berupa pinjaman dari yang memegang uang elektronik ke pembuat/penerbit dengan adanya syarat pemegang harus mengembalikan uang yang diterimanya kepada pembuat/penerbit kapan pun sesuai kesepakatan.
3. Akad Ijarah ialah akad memindahkan hak guna yang mendapatkan manfaat atas suatu barang atau jasa pada waktu tertentu dengan cara pembayaran sewa atau upah, tanpa dibarengi dengan pindahnya kepemilikan barang itu sendiri.
4. Akad Ju'alah adalah suatu akad perjanjian dalam memberi imbalan atas sesuatu yang telah dikerjakan yang masih belum pasti dapat dikerjakan.


Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim/wajib dan model ini sering dikenal dengan sayembara berhadiah di kalangan masyarakat awam.

5. Akad Wakalah bi al-ujrah merupakan pemberian kuasa atau akad wakalah dengan imbalan pemberian ujarah (fee). Sementara ujarah dalam pelaksanaan Wakalah adalah ujarah/imbalah yang dikasihkan dari pihak yang diwakilkan kepada pihak yang mewakilkan. Tujuan pemberian Ujarah di Wakalah adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang membantu mendelegasikan pekerjaan atas jasa yang dikorbankan oleh sang wakil.

Dari beberapa penjelasan di atas tentang pembayaran online, *e-money* dapat dikatakan uang elektronik syariah ketika telah memenuhi kaidah-kaidah sharf (perjanjian Jual beli), terhidar dari riba (bathil), gharar (Ketidak pastian), maysir (Permainan), tadtis (Penipuan), dan israf (Berlebihan) serta transaksi atas barang yang diharamkan serta total besar uang elektronik harus diposisikan pada bank syariah pada kartu yang diciptakan sebagai media uang elektronik. Tidak boleh ada kecurangan apapun, Jika kehilangan media elektronik, maka tidak boleh hilang jumlah nominalnya. (Nengsih, 2019:192).

II.3. Kerangka Pikiran.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka dengan teori teori yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran penelitian seperti yang disajikan di bawah ini:



Dari model penelitian di atas, menjelaskan bahwa terdapat variabel Tingkat Pendidikan (X1), Akses Media Informasi (X2) dan Tingkat Religiusitas (X3) Berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah.

III. METODE PENELITIAN.

III.1. Tempat dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dalam waktu satu bulan penelitian yakni Juli sampai Agustus.

III.2. Jenis Pengumpulan Data.

Jenis data yang penulis sajikan berbentuk data kuantitatif yakni data dalam bentuk angka yang dapat dihitung. Metode ini menggunakan instrument penelitian dengan teknik kuisioner untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu, dan analisis data yang bersifat statistik yang bertujuan untuk pengujian hipotesa yang telah ditentukan. (Sugiono, 2017:7).

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peranan antar variabel independen yakni faktor tingkat pendidikan, akses media informasi dan religiusitas serta variabel dependen adalah pemahaman masyarakat mengenai fatwa, dengan menggunakan pendekatan field research yang dimana peneliti atau studi lapangan yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung menyebarkan kuisioner ke lokasi untuk memperoleh dan menganalisis data yang diperlukan. (Kartono, 2019:32). Untuk memperoleh data secara terperinci dan baik, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuisioner, data apa saja yang mungkin dikumpulkan dalam penelitian dan perlu dimasukkan dalam pertanyaan kuisioner yakni data tingkat pendidikan dan uang elektronik yang digunakan pengguna pembayaran online adapun data sekunder yang didapatkan dari beberapa file dokumen. Angket atau kuisioner adalah cara mengumpulkan data/informasi yang dilaksanakan dengan cara

menyampaikan pertanyaan atau pernyataan dengan tertulis kepada responden supaya dijawab (Sugiono, 2017:199) Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuisioner/angket kepada warga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

III.3. Pengumpulan Data.

III.3.1 Populasi.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang diamati, bukan sekedar jumlahnya tetapi juga yang mempunyai kuantitas dengan meliputi karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. (Sugiono, 2017:80). Populasi yang diambil dalam skripsi ini berjumlah 133,994.

III.3.2 Sampel.

Sampel yang diambil menggunakan pendekatan Tabachic & Fidell. Pengambilan sampel dengan teknik Tabachic & Fidell adalah jumlah variabel independen dikalikan dengan 10 – 25. Penggunaan rumus tersebut dengan asumsi perhitungan hubungan antar variabel menggunakan sampel medium (bukan sampel besar), nilai alpha (α) = 0,05 (5 persen), dan β = 0,20. Variabel Independen yang peneliti punya adalah 3, jadi dihitung 30 - 75 Responden. (Ferdinand, 2006:53) Dari perhitungan di atas peneliti menentukan ada 75 yang digunakan untuk sample penelitian. Peneliti menggunakan rumus di atas karena dianggap populasi yg ditentukan sangat besar dan jumlahnya berubah-ubah.

III.4. Identifikasi Variabel Penelitian.

III.4.1. Variabel Independen (Bebas).

Menurut Sugiyono (2017:39) Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus (mempengaruhi), predictor (Memanipulasi), antecedent (Utama/Terdahulu) atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia yaitu Variabel bebas. Variabel yang menjadi alasan dari perubahan dalam timbulnya variabel dependent (terikat).

III.4.2. Variabel Dependen (Terikat).

Biasa disebut variabel output, kriteria, konsekuensi dalam bahasa Indonesia disebut juga Variabel terikat. Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). Dan variabel terikat pada penelitian ini ialah Pemahaman Masyarakat Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Metode analisis data yang akan dipakai peneliti adalah analisis regresi berganda. Pengolahan data statistik yang dipakai oleh peneliti yaitu dengan perangkat lunak *statistical package for their social sciences* (SPSS) versi 25 untuk mendapatkan informasi/data. Kuisioner yang disusun dengan skala likert menggunakan lima alternatif pilihan jawaban, yaitu:

- 5) Setuju (S)
- 4) Sangat Setuju (SS)
- 3) Ragu Ragu (RR)
- 2) Tidak Setuju (TS)
- 1) Sangat Tidak Setuju (STS)

III.5. Uji Instrumen.

III.5.1 Uji Validitas.

Uji validitas digunakan supaya mengetahui apakah alat ukur disusun untuk mengukur dengan tepat. Validitas instrumen menggambarkan tingkat kemampuan pengukuran alat yang digunakan untuk mengetahui sesuatu titik-titik target pengukuran (Ghozali, 2013:52). Menguji validitas digunakan untuk antara nilai r hitung dengan r tabel. Jika nilai r hitung lebih besar dari r table maka instrumen dinyatakan valid.

III.5.2 Uji Reliabilitas.

Reliabilitas dari instrumen menggambarkan stabilitas pengukuran alat yang digunakan. Alat ukur dikatakan reliable, apabila tingkat kepercayaan alat pengukuran stabil atau konsisten, sehingga dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk memprediksi suatu instrumen (Ghozali, 2013:47).

Uji Reliabilitas dilakukan dengan menghitung Cronbach Alpha setiap instrumen dalam setiap variabel yang valid. Instrumen atau variabel dikatakan reliable, jika

menghasilkan nilai alpha cronbach $> 0,6$.

III.6. Uji Asumsi Klasik.

Uji asumsi klasik dilakukan karena untuk menentukan apakah model analisis regresi layak digunakan atau tidak dalam pengujian.

III.6.1. Uji Normalitas.

Uji normalitas dilakukan dalam penelitian karena memakai uji statistika parametris dengan data berbentuk rasio. Berdasarkan pada pendapat Sugiono (2017:172), bahwa dalam melakukan uji statistika parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi, asumsi utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal.

Uji normalitas Y menuju X ditujukan untuk menguji apakah kesalahan diperkirakan regresi Y menuju X1, dan Y menuju X2, berdistribusi normal atau tidak. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dalam normalitas pengujian untuk setiap variabel penelitian dilakukan dengan grafik normal Probability Plot, jika menunjukkan bahwa pola titik-titik pada grafik terlihat menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian memenuhi asumsi normalitas. (Ghozali, 2013:160)

III.6.2. Uji Multikolonieritas.

Uji multikolonieritas dilakukan guna menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas) serta variabel dependen (terikat). Dan model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas dan terikat. Model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolonieritas, ketika nilai toleransi $> 0,1$ (Ghozali, 2013:105).

Terdeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan cara :

1. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual banyak variabel independen yang

tidak akan mempengaruhi variabel dependen secara nyata.

2. Menganalisis matriks, korelasi variabel - variabel independen. Jika mempunyai korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka terindikasi multikolonieritas.
3. Ukuran nilai toleransi dan variance inflation faktor (VIF) ini menunjukkan variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

III.6.3. Uji Heteroskedastisitas.

Model regresi disebut heteroskedastisitas ketika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain adalah berbeda, sedangkan jika varians nya sama maka disebut Homokedastisitas. Dan Menurut Ghozali (2013:139) model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk medeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda, maka dilakukan dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yang disebut SRESID dengan residual error ZPRED.

1. Pertama, Jika terdapat pola seperti titik - titik membentuk pola yang teratur (Melebar kemudian menyempit dan bergelombang), maka itu terindikasi terjadinya heteroskedastisitas.
2. Kedua, Jika tidak terdapat bentuk pola yang jelas, ataupun titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

Jika tidak terdapat titik – titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, pada scatterplot di atas menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y. Dapat diartikan bahwa pola tersebut menunjukkan tidak terjadi adanya masalah heteroskedastisitas. Tetapi, apabila tidak terdapat atau tidak menyebar pola tertentu di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Tetapi, untuk model penelitian yang baik yaitu tidak terdapat heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013:143).

III.6.4. Uji Autokolerasi.

Menurut Alghifari (2000:96) Uji Autokolerasi pada model regresi menunjukkan

korelasi antar anggota sampel diurutkan berdasarkan waktu yang saling berkorelasi. Untuk mengetahui apakah ada autokorelasi dalam suatu model regresi dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji durbin Watson dengan ketentuan berikut:

DL = 1,4797.

DU = 1,6889.

III.7. Uji Hipotesis.

III.7.1. Analisis Regresi Berganda.

Dalam penelitian ini, dikarenakan mempunyai lebih dari satu variabel independen maka penulis menggunakan analisis regresi berganda untuk analisis regresi linear terkait dengan uji variabel independen dan variabel independen, dengan memprediksi rata-rata populasi atau nilai nilai variabel dependen berdasarkan nilai nilai yang ada pada variabel independen (Ghozali, 2013:93). Rumusan matematika dari pengaruh signifikan dari variabel faktor faktor pemahaman masyarakat (X) Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Y) adalah:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Fatwa fatwa ulama.

α = Konstanta.

b_1 = Koefisiensi Kolerasi Berganda mengenai Faktor Internal.

b_2 = Koefisiensi Kolerasi Berganda mengenai Faktor Eksternal.

X_1 = Tingkat Pendidikan.

X_2 = Akses Media Informasi.

X = Tingkat Religiusitas.

III.7.2. Uji Parsial (Uji Statistik t).

Menurut Ghozali (2013:98) Tujuan utama penggunaan uji t-statistik adalah untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang diuji adalah apakah parameter (b_i) sama dengan nol, atau

$H_0 : b_i = 0$

artinya apakah suatu variabel independen

bukan merupakan penjelas yang nyata terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau

$H_a : b_i \neq 0$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas nyata terhadap variabel independen.

III.7.3. Uji Simultan (Uji Statistik F).

Tujuan adanya Uji statistik F untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen (Ghozali 2013:98). Hipotesis nol (H_0) yang akan diuji yaitu apakah semua parameter model sama dengan nol, atau

$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$

Artinya, apakah seluruh variabel independen bukan merupakan penjelas yang nyata terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau $H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$ Artinya, semua variabel independen secara simultan menjadi penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

III.7.4. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2).

Uji Koefisien Determinasi digunakan dalam menunjukkan seberapa besar pengaruh antara kedua variabel yang teliti, maka dihitung koefisien determinasi dengan asumsi faktor faktor lain di luar variabel dianggap konstan atau tetap. Apabila koefisien determinasi = 0, berarti pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) lemah sedangkan apabila koefisien determinasi = 1, artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) Kuat. Tinggi rendahnya pengaruh koefisien determinasi tersebut menjadi pedoman. (Supranto, 2000:227).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Uji Validitas.

Hasil Uji Validitas Kuisisioner Variabel X

Item	Nilai Korelasi (r _{hitung})	R _{tabel} (α=5%)	Pengujian	Keterangan
Tingkat Pendidikan				
P ₁	0,609	0,227	R _{hitung} > R _{tabel}	Valid
P ₂	0,758			
P ₃	0,625			
P ₄	0,652			
P ₅	0,583			
Akses Media Informasi				
P1	0,663	0,227	R _{hitung} > R _{tabel}	Valid
P2	0,631			
P3	0,684			
P4	0,559			
P5	0,663			
Religiusitas				
P1	0,663	0,227	R _{hitung} > R _{tabel}	Valid
P2	0,631			
P3	0,684			
P4	0,559			
P5	0,663			

Berdasarkan tabel di atas hasil uji validitas pada seluruh variabel menunjukkan pernyataan yang valid karena nilai r hitung untuk uji validitas pada setiap item pernyataan nilainya lebih besar dari t tabel (0,227).

IV.2. Uji Reliabilitas.

Berdasarkan tabel di bawah ini nilai Cronbach Alpha lebih besar dari nilai r_{tabel} 0,227 maka dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian menunjukkan reliable.

Table IV. 1 Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Tingkat Pendidikan	
Cronbach's Alpha	N of Items
.650	5

Akses Media Informasi	
Cronbach's Alpha	N of Items
.630	5

Religiusitas	
Cronbach's Alpha	N of Items
.907	5

Pemahaman Masyarakat Mengenai Transaksi Pembayaran Online (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
.783	5

IV.3. Uji Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

	N	75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.89334502
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.047
	Negative	-.110
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.073 ^c

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi di atas > 0,05 yaitu sebesar 0,073. Hal ini berarti data residual tersebut terdistribusi secara normal.


IV.4. Uji Multikolonieritas.

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Tingkat Pendidikan	.625	1.601
Akses Media	.631	1.584
Religiusitas	.987	1.014

Berdasarkan table di atas, menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan, Akses Media informasi

dan Religiusitas memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,10 yaitu Tingkat pendidikan memperoleh nilai VIF sebesar 1,601 dengan nilai Tolerance sebesar 0,625, Akses Media Informasi memperoleh nilai VIF sebesar 1,584 nilai Tolerance sebesar 0,631, Religiusitas memperoleh nilai VIF sebesar 1,014 dengan nilai Tolerance sebesar 0,987, maka memperoleh kesimpulan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

IV.5. Uji Heteroskedasitas.



Berdasarkan grafik Scatterplot terlihat titik - titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola yang jelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, dalam hal ini model regresi layak digunakan.

IV.5. Uji Autokorelasi.

Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.574 ^a	.329	.301	2.397	2.367

- a. Predictors: (Constant), TOTALX3, TOTALX2, TOTALX1
- b. Dependent Variable: TOTALLY

Dari tabel di atas nilai Durbin Watson yang

ada dalam hasil print out pada tabel model summary menunjukkan angka 2.367. karena data berada di antara -3 dan +3 atau 2,3111 s/d 3,213, artinya data di dalam penelitian ini tidak ada kesimpulan (autokorelasi).

IV.6. Uji Hipotesis.

IV.6.1. Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Unstandardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	B		
1	(Constant)	9.895	2.847	9.895		
	TOTALX1	.399	.125	.399	3.475	.001
	TOTALX2	.198	.100	.198	3.201	.002
	TOTALX3	.001	.071	.001	1.980	.052

a. Dependent Variable: TOTALLY

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

$$Y = 9,895 + 0,399 (\text{Tingkat Pendidikan}) + 0,198 (\text{Akses Media Informasi}) + 0,001 (\text{Religiusitas})$$

Dengan keterangan:

1. Konstanta sebesar 9,895, artinya apabila semua variabel independen, yaitu Tingkat pendidikan (b1), Akses Media Informasi (b2) dan Religiusitas (b3) adalah 0, maka nilai Y akan bernilai 9,895 masyarakat cibungbulang paham tentang fatwa ulama tentang
2. Koefisien regresi untuk variabel Tingkat Pendidikan (b1) sebesar 0,399 artinya apabila tingkat pendidikan sering ditingkatkan 1 satuan maka pemahaman masyarakat mengalami kenaikan yang berarti, sebesar 0,399 kali. Koefisien bernilai positif artinya

terjadi hubungan searah antara Tingkat pendidikan masyarakat dengan Pemahaman Masyarakat Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

3. Koefisien regresi untuk variabel Akses Media Informasi (b2) sebesar 0,198, artinya apabila Akses Media Informasi sering ditingkatkan 1 satuan maka pemahaman masyarakat mengalami kenaikan yang berarti, sebesar 0,198 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Akses Media Informasi dengan Pemahaman Masyarakat Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
4. Koefisien regresi untuk variabel Religiusitas (b3) sebesar 0,001, artinya apabila Akses Media Informasi sering ditingkatkan 1 satuan maka pemahaman masyarakat mengalami kenaikan yang berarti, sebesar 0,001 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Akses Media Informasi dengan Pemahaman Masyarakat Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

IV.6.2. Uji Parsial (Uji t).

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.895	2.847		3.475	.001
	TOTALX1	.399	.125	.394	3.201	.002
	TOTALX2	.198	.100	.242	1.980	.052
	TOTALX3	.001	.071	.001	.008	.993

a. Dependent Variable: TOTALLY

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai thitung dari setiap variabel.

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap pemahaman Masyarakat. Berdasarkan tabel dapat diperoleh nilai thitung sebesar 3,201 dengan nilai Sig sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung

lebih besar daripada nilai ttabel 1,993 dan nilai Sig lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pemahaman Masyarakat Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah yang akan mengalami kenaikan. Semakin tingginya jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang akan mempengaruhi tingkat penguasaan terhadap materi yang harus dikuasai sesuai dengan tujuan dan sasaran. (Gumiarti, 2002:6)

2. Pengaruh Akses Media Informasi terhadap pemahaman Masyarakat. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung sebesar 1,980 dengan nilai Sig sebesar 0,052. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih kecil daripada nilai ttabel 1,993 dan nilai Sig lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian H0 diterima dan Ha ditolak. artinya variabel akses media informasi tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman masyarakat mengenai fatwa fatwa ulama tentang pembayaran online.
3. Pengaruh Religiusitas terhadap pemahaman Masyarakat. Berdasarkan tabel dapat diperoleh nilai thitung sebesar 0,008 dengan nilai Sig sebesar 0,993. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih kecil daripada nilai ttabel 1,993 dan nilai Sig lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian H0 diterima dan Ha ditolak. artinya jika variabel Religiusitas tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pemahaman Masyarakat Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

IV.6.3. Uji Simultan (Uji F).

ANOVAa

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	200.143	3	66.714	11.616	.000b
	Residual	407.777	71	5.743		
	Total	607.920	74			

a. Dependent Variable: TOTALLY
 Predictors: (Constant), TOTALX3, TOTALX2, TOTALX1

Dari Uji F pada tabel di atas, nilai F hitung 11,616 lebih besar dari F tabel 2,73 dengan signifikansi yang menunjukkan 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) Pemahaman Masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses media informasi dan religiusitas. Dan hal ini berarti hipotesis H_a diterima dan H_o ditolak.

IV.6.4. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²).

Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.574 ^a	.329	.301	2.397	2.367

a. Predictors: (Constant), TOTALX3, TOTALX2, TOTALX1
 b. Dependent Variable: TOTALLY

Berdasarkan analisis data pada tabel di atas menunjukkan bahwa besar nilai koefisien determinasi adalah 0,329, Hal ini berarti 32,9% variabel pemahaman masyarakat dapat dijelaskan oleh Tingkat Pendidikan, Akses Media Informasi dan Religiusitas. Sedangkan sisanya ($100\% - 32,9\% = 67,1\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan data yang didapatkan

dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka yang dapat disimpulkan adalah:

1. Dari Hasil uji hipotesis Koefisien Variabel Tingkat Pendidikan sangat berpengaruh dengan Pemahaman Masyarakat Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN- MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, dengan nilai thitung sebesar 3,201 dengan nilai Sig sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar daripada nilai ttabel 1,993 dan nilai Sig lebih kecil daripada 0,05. Artinya adanya dorongan dari akademisi, kupas tuntas dan kesesuaian jurusan yang mengharuskan pendidik paham atau mengetahui akan mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN- MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Dari Hasil uji hipotesis Koefisien Variabel Akses Media Informasi tidak berpengaruh dengan pemahaman masyarakat dengan nilai t hitung sebesar 1,980 dengan nilai Sig sebesar 0,052. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih kecil daripada nilai ttabel 1,993 dan nilai Sig lebih besar daripada 0,05. Artinya, akses media informasi tidak membuat masyarakat paham akan Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, karena tidak terlalu banyak informasi mengenai persoalan ini, jadi masyarakat yang menggunakan pembayaran online cenderung tidak dapat memahaminya, dan hanya sebatas mengetahuinya. Dari Hasil uji hipotesis koefisien Variabel Religiusitas tidak berpengaruh dengan pemahaman masyarakat. nilai thitung sebesar 0,008 dengan nilai Sig sebesar 0,993. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih kecil daripada nilai ttabel 1,993 dan nilai Sig lebih besar daripada 0,05. Artinya, setinggi apapun kereligiousan seseorang tidak menjadi ukuran masyarakat paham pada Fatwa MUI No. 116/DSN- MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
2. Berdasarkan hasil uji regresi di antara variabel independen yaitu tingkat pendidikan, akses media informasi,

religiusitas yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah yaitu hanya tingkat pendidikan dengan nilai koefisien sebesar 0,399 dengan nilai signifikan 0,002.

3. Berdasarkan hasil uji simultan nilai F hitung $11,616 >$ dari F tabel 2,73 dengan signifikansi yang menunjukkan 0,000. Nilai signifikansi $<$ dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) Pemahaman Masyarakat Mengenai Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses media informasi dan religiusitas.

DAFTAR PUSTAKA.

- Ahmadi, Abu Dan Nur Uhbiyati. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Pt Rineka Cipta Al- Ghazali, 2001.
- Ahzanina, Fakki. "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Asuransi Syariah ." 2019.
- Alghifari. Analisa Regresi. Yogyakarta: Cv. Bpve, 2000.
- Apriani, Isti Sundari. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Jual Beli." 2019.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bawono, Anton. Multivariate Analysis Dengan Spss. Salatiga: Stain Salatiga , 2006.
- Desfayanti. "Hubungan Kemudahan Penggunaan M-Banking Dengan Perilaku Konsumtif Pada Manusia Universitas Negeri Padang Pengguna Shopee." 2021: 12.
- Dewey, John. "Filsafat Pendidikan Islam." In Democracy And Education, P.383, By Muzayyin Arifin, 3. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Djuanda, Bambang. "Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis." 110. Ipb Press, 2009.
- Em Zul, Fajri & Ratu Aprilia Senja. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." 607 - 608. 2008.
- Ferdinand, Augusty. Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertai Ilmu Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Ghifari, Al. Analisis Regresi Teori, Kasus Dan Solusi Edisi Kedua. Yogyakarta: Bpfe Ugm, 2010.
- Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Gumiarti. "Hubungan Antara Pendidikan, Umur, Jumlah Anak Dan Tingkat Pendidikan Ibu Tentang Perkembangan Motorik." 2002: 15 - 19.
- Hasbullah. Dasar Dasar Ilmu Pendidikan (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ilman, Moh Zidni. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Akses Media Informasi, Dan Pengetahuan Wakaf Uang." 2019.
- Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Riset Sosial. 2019.
- Labib, Moch. Afif Muhggni, And Berto Mulia Wibawa. 2019. "Analisis Peta Kompetitor Industri Mobile Payment di Indonesia." Jurnal Sains Dan Seni Its 8(1).
Doi:10.12962/J23373520.V8i1.41789.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. "Perencanaan Dan Pengembangan Sdm." (Refika Aditama) 2003: 50.
- Ma'zumi, Ma'zumi, Taswiyah Taswiyah, And Najmudin Najmudin. 2017. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat Pasar Tradisional." Alqalam 34(2).
Doi:10.32678/Alqalam.V34i2.791.
- Nengsih, Novia. 2019. "Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- Majelis Ulama Indonesia (Dsnmui) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kartu Flazz Bca, Go-Pay, Dan Grab-Pay)." *Jurisdictie* 10(1).
Doi: 10.18860/J.V10i1.6594.
- Notoatmodjo, S. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Pt.Rineka Cipta, 2007.
- Nuraini, Apriningrum. "Tinjauan Yuridis Mengenai Cashless (Pembayaran Non Tunai) Terhadap Perspektif Hukum Islam Dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." 2020.
- Putri, Irma Aidilia. 2014. "Pengaruh Perkembangan Cashless Transaction Terhadap Kebutuhan Uang Tunai (Kartal) Masyarakat (Studi Kasus Indonesia Periode 2010 – 2014)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya* Vol. 3(1).
- Riadi, Edi. "Metode Statistika Parametrik & Nonparametrik: Untuk Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial Dan Pendidikan." 16. Pustaka Mandiri, 2014.
- Rinaldi, Norman Ahmad. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhamadiyah Malang)." 2017.
- Saputra, Irfan Prapmayoga. "Analisis Efektivitas Penggunaan Digital Payment Pada Mahasiswa Institut Informatika." 2019.
- Sarwono, Jonathan. Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur Spss. Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo, 2012.
- Sidawi, Al Ustadz Abu Abdillah Afifudin As. *Bisnis Online Dalam Perspektif Fikih Islam*. D.I Yogyakarta: At Tuqa, 2020.
- Sugiyono, Prof. Dr. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta,Cv, 2017.
- Supranto, J. 2000. "Statistik Teori Dan Aplikasi Jilid 1 / Oleh J. Supranto." *Statistik Teori Dan Aplikasi Jilid 1 / Oleh J. Supranto 2000(2000)*.
- Susilo, Endri. 2020. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi di Desa Sumber Jaya Jati Agung Lampung Selatan)." Skripsi.
- Supriyadi, Eddy. *Sistem Informasi Bisnis Dunia Versi 4.0*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisa Sistem Informasi*. Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah, Maulidia.
- Astuti, And Meidinah Munawaroh. 2019. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia." *Jurnal Al-Qardh* 4(1).
Doi: 10.23971/Jaq.V4i1.1442.
- Trihasta, Deni. "E-Payment" Sistem ." 2008 : 616.
- Umam, Khairul. "Teknologi & Media Pembelajaran." N.D.
- Usman, Rachmadi. *Produk Dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Witisma, Noni. "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Keagamaan Terhadap Tingkat Pengamalan Keagamaan Masyarakat di Desa Kaur." (Iain Bengkulu) 2020.
- Zuhairi. "Pedoman Penelitian Karya Ilmiah." (Raja Grafindo Persada) 2016: 39.